

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN DESA DALAM MENAGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA NANGA SURUK KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh:

TISSA FIRMAN
NIM. E43011052

Program Studi Ilmu Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak tahun 2017

Email: Tissa.f@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang fungsi pengawasan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Bunut Hulu Desa Nanga Suruk Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan fungsi dari pengawasan berbentuk *On The Spot Observation* dan *On The Spot Report* dalam menangani pertambangan dan sejauh mana kondisi lingkungan sekitar setelah dilakukan penambangan emas di Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Fungsi dari pengawasan *On The Spot Observation* adalah untuk mengontrol kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencana secara efektif dan efisien. Sedangkan *On The Spot Report* yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk, masyarakat ikut mengawasi perkembangan pertambangan yang ada di daerah tersebut karena masyarakat ikut berperan dalam pengawasan secara langsung, namun tindak lanjut dari pengawasan tersebut di serahkan ke aparat pemerintah desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lemahnya faktor pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam menangani pertambangan di daerah Kecamatan Bunut Hulu Desa Nanga Suruk.

Kata-kata Kunci : Fungsi pengawasan, *On The Spot Observation* dan *On The Spot Report*

MONITORING FUNCTION DISTRICTS AND VILLAGES IN DEALING WITH ILLEGAL GOLD MINING (PETI) IN THE VILLAGE OF NANGA SURUK BUNUT HULU DISTRICT OF KAPUAS HULU

Abstract

This study examines the oversight function of the district and village governments in dealing with illegal gold mining in the district of the village of Nanga Suruk Bunut Hulu Kapuas Hulu. The purpose of this study describes the function of oversight shaped *On The Spot Observation* and *On The Spot Report* in dealing with mining and extent of environmental conditions after gold mining in the District of Bunut Hulu Kapuas Hulu. The function of supervision *On The Spot Observation* is to control the policies that have been set to achieve goals in an effective and efficient plan. While *On The Spot Report* on monitoring conducted by incoming reports, the community participate in supervising development existing mining in the area because the community had a role in direct supervision, but the follow-up of the supervision submitted to village officials. These results indicate that the weakness factor surveillance conducted by the district and village governments in mining handle areas Subdistrict of Bunut Hulu, Nanga Suruk Village.

Keywords : Control Function, On The Spot Observation and On The Spot Report

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian yang dimaksud dalam undang-undang 1945.

Lingkungan adalah “Ekologi” atau sering disebut “Lingkungan hidup” Ekologi

terdiri dari bio-ekologi (manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan), geo-ekologi (bumi, air, matahari, dan sebagainya), dan kultur-ekologi (budaya dan teknologi). Lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan sebaliknya manusia dapat mengubah ekologi itu, baik secara positif maupun negatif (Hamalik, 2010). Kegiatan manusia mengubah lingkungan dilakukan karena adanya kebutuhan hidup. Kebutuhan ini akan menjadi semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Upaya pemenuhan kebutuhan manusia dipengaruhi oleh perkembangan budaya. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil perkembangan budaya digunakan untuk mengembangkan berbagai industri yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan sebagainya.

Demi mencukupi kualitas hidupnya, manusia berlomba – lomba mengeruk hasil kekayaan alam yang sangat berlimpah khususnya di bumi pertiwi Negara Indonesia, Hal ini dapat kita dari banyaknya kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia baik melalui kegiatan eksploitasi secara besar-besaran, pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik, dan lain-lain sehingga menyebabkan kondisi alam yang

rusak parah dan akhirnya merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan utama dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempedulikan daya dukung dari lingkungan tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, serta merosotnya kualitas dari lingkungan tersebut. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan merosotnya kualitas lingkungan yang dapat kita identifikasi dari pengamatan di lapangan.

Oleh karena itu, hingga saat ini peran pemerintah khususnya dalam upaya pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam sangat diharapkan efektifitasnya. Karena menjadi kekuatan utama guna menghentikan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan penambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di beberapa daerah di kabupaten tersebut telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh karena pertambangan rakyat tersebut dilakukan tidak mengikuti tata cara teknik pertambangan yang baik. Seperti akibat

pertambangan yang merugikan lingkungan pembukaan lahan tanpa ada yang bertanggung jawab untuk mereklamasinya, pengerukan dan pendangkalan sungai akibat buangan lumpur dan luncuran batuan langsung ke sungai tanpa pengendapan terlebih dahulu, pencemaran air sungai oleh limbah yang mengandung bahan kimia berupa air raksa ikut terbawa dalam limbah.

Begitu besar permasalahan ini sehingga pemerintah daerah belum bisa menyelesaikan permasalahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di karena kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah terlalu lama dan kegiatan setiap harinya hanyalah menambang sehingga mayoritas penduduk penghasilannya hanyalah melalui penambangan emas. Masyarakat melakukan pertambangan ini secara terus menerus dikarenakan pemerintah tidak melakukan pengawasan secara langsung ke tempat tersebut dan melarang kegiatan yang dilakukan itu, pengawasan hanya dilakukan sekali-kali seperti razia tempat dalam razia tersebut masyarakat yang bekerja sudah tau bahwa aparat akan mengadakan razia sehingga aparat pemerintah datang ke lokasi kerja para pekerja sudah tidak ada lagi bekerja sehingga saat aparat melakukan razia ke

lokasi hanya melihat mesin-mesin dan lokasi galian tambang itu saja.

Kurangnya efektif pengawasan yang dilakukan oleh Tim Peti membuat bermacam-macam permasalahannya dan salah satunya ada pengontrolan ke lapang tapi hanya setahun sekali itupun kalau ada sehingga lokasi yang semula dilarang ikut tercemar dan laporan pendataan mesin masih kurang. Sehingga pendataan yang dilakukan pemerintah kecamatan dan desa pada tahun 2011 ada sekitar 94 SET mesin yang masih aktif melakukan penambangan di daerah tersebut. Adapun lakasinya dan jumlah mesin yang terdata dilokasi tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Mesin Yang Beoperasi Pada Tahun 2011

ALAMAT	JUMLAH MESIN (set)	LOKASI
Dusun Suka Makmur	46	Tebaung
Dusun Berauh Jaya	21	Batang Suruk
Dusun Tanjung Hulu	27	Batang Bunut
Jumlah	94	

Sumber: Tim Pengawas Peti Kecamatan Bunut Hulu, 2014

Sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 131 set yang semula hanya 94 Set. Menurut data yang diperoleh hampir 85% masyarakat setempat melakukan aktifitas pertambangan dan mengantungkan kehidupan sehari-hari

melalui pertambangan. Ada beberapa dampak yang terjadi apabila pertambangan ini terus dilakukan salah satu dampak yang terlihat dari pertambangan adalah keadaan lingkungan dan keadaan air sungai yang semakin mengeruh sehingga air sungai hanya di bisa dijadikan masyarakat sebagai tempat cuci pakaian cuci piring dan mandi. Dari segi perencanaan fungsi pengawasan berjalan setahun sekali melalui penarikan income dann pengawasan hanya di lakukan berdasarkan laporan masuk, dari sistem pemerintah kecamatan, desa maupun masyarakat telah berjalan sebagai mestinya.

Sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pemerintah kabupaten memberikan instruksi kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kecamatan memberikan dan mengontrol jalannya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan pemerintah desa telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam sistem pengawasan melalui peninjakan lanjutan dari laporan masuk. dengan demikian dapat dikatakan fungsi pengawasan yang berdasarkan pemberian intruksi dan wewenang sudah berjalan dengan efektif. Namun pada fungsi perencanaannya yang belum efektif, dikarenakan fungsi pengawasannya hanya dilakukan setahun sekali. Dilihat dari

lokasinya, penambangan emas di Kabupaten Kapuas Hulu ada yang dilakukan di daratan dan ada juga yang dilakukan di sungai.

2. Kajian Teori

Menurut Mariangan (2004:61) yang menjelaskan bahwa pengawasan adalah “proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bahwa sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan, yang telah ditentukan”. Terwujudnya hasil yang ingin di capai sesuai dengan aturan dan apa yang telah direncanakan merupakan keinginan bagi setiap organisasi, hal ini pun sesuai dengan tujuan pengawasan. Hal ini berarti bahwa pengawasan perlu dilaksanakan di setiap organisasi karena pada dasarnya setiap orang tidak terlepas dari kesalahan dalam hidup begitu pula pada pekerjaan. Pengawasan itu sendiri dilaksanakan bukan untuk mencari kesalahan lantas menghukumnya tetapi mendidik dan membimbingnya agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan agar tidak terulang lagi.

Terry (dalam Torang, 2013:177) mengungkapkan bahwa pengawasan (controlling) terdiri dari:

1. Menentukan/menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan.

2. Menemukan/mengetahui apa yang terjadi
3. Bandingkan hasil dengan harapan
4. Menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian.

Selain itu, pengawasan juga dimaksud untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung, agar hasil yang akan dicapai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya. Suatu sistem pengawasan barulah dapat dikatakan efektif, bila dapat segera melaporkan kegiatan yang salah, dimana kesalahan itu terjadi dan siapa yang bertanggung jawab akan terjadinya kesalahan tersebut. Ini sesuai dengan salah satu tujuan pengawasan, yakni untuk mengetahui kesalahan-kesalahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian intruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksidan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan intruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan,

karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar intruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat di gunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan.

Menurut Siagin (2003:112) proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam cara yaitu:

a. Pengawasan langsung

Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pemimpin langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan.

Pengawasan langsung dapat berbentuk:

- 1) *On-the-spot observatiton*, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.

- 2) *On-the-spot report*, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk.

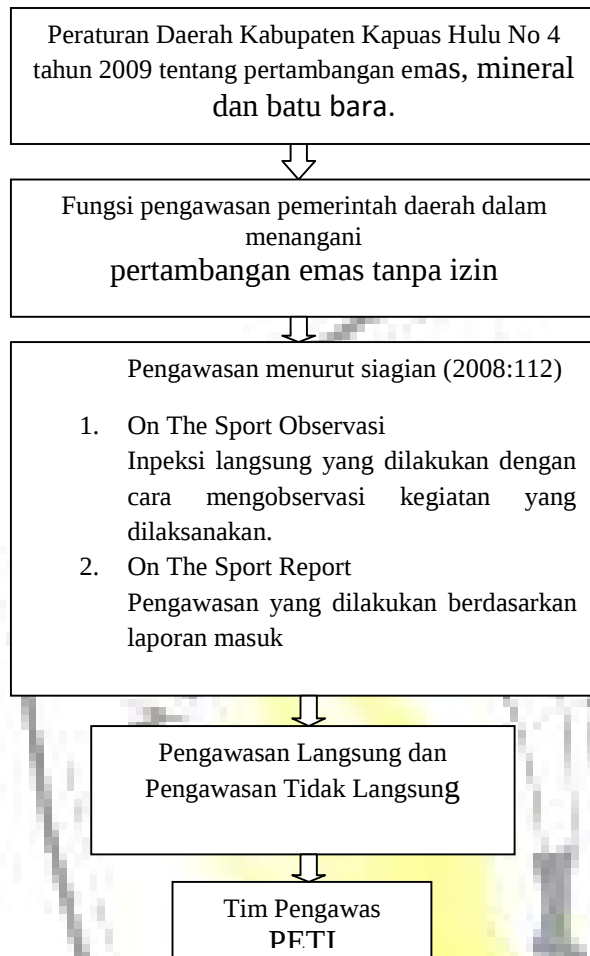
b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Baik tertulis maupun lisan.

Faktor yang mempengaruhi pengawasan, berikut akan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: Menurut Mulyadi (2007:770), mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:

- a) Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi
- b) Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
- c) Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Gambar 1
Kerangka Pikir



B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2010:14). Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, faktor-faktor, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat objek serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan, peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung masyarakat yang diteliti. Selanjutnya, dalam kaitan penelitian ini, berarti peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan tentang Fungsi Pengawasan Pemerintah Kecamatan Dalam Menangani Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bunut Hulu Desa Nanga Suruk Kabupaten Kapuas Hulu.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Hal ini didasarkan karena kecamatan yang menjadi fokus penelitian adalah kecamatan yang cukup lama yang sudah membuka penambangan emas tanpa izin (PETI), dan berdasarkan pengamatan sementara penulis terlihat bahwa Peran pemerintah daerah dalam menertipkan penambangan emas tanpa izin masih belum berjalan sampai sekarang ini. Adapun

informasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Instansi pemerintah kecamatan
- d. Tokoh masyarakat

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam instrumen pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data dalam upaya memperoleh data dalam penelitian data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, aktifitas dalam analisis data yaitu Reduksi Data (*Data reduction*), penyajian Data (*Data display*), Verifikasi Data (*Data verification*) sedangkan untuk mendapatkan data validitasnya menggunakan triangulasi sumber data

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Siangin (2003:112) ada dua cara proses pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara langsung berbentuk *on-the-spot* observation, merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan dan *on-the-*

spot report yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan masuk.

a. Pengawasan Pemerintah Kecamatan Dan Desa Berbentuk *On The Spot Observation* Dalam Menangani Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

Pengawasan pada dasarnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas kebijakan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat mengontrol kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan dalam penambangan emas adalah menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari penambangan emas tanpa izin atau yang biasa dikenal PETI dan pembatasan area penambangan. Dilihat dari jenis-jenis pengawasan menurut Manullang (2001:176) pengawasan ini digolongkan pada objek pengawasan dibidang manusia dan kegiatan-kegiatannya.

Berdasarkan tabel 1.1 aktivitas penambangan emas semakin meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2011 penambang

emas sebanyak 94 Set mesin dan pada tahun 2014 ada sebanyak 131 Set. Berdasarkan survei di lapangan perluasan area penambangan telah melampaui batas ketentuan area penambangan yang terlampir pada surat usulan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Desa Nanga Suruk no 240/52/DS-NS/Kes/2011. Ini menunjukkan adanya pelanggaran kebijakan.

Jalannya fungsi pengawasan pemerintah kecamatan dan desa berbentuk *On The Spot Observation* dalam menangani pertambangan emas tanpa izin (PETI) Di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh informasi yaitu, dari hasil wawancara pada tanggal 15 maret 2016 dengan Seketaris Kecamatan Bunut Hulu diperoleh informasi tentang pengawasan PETI sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kabupaten tidak ada, akan tetapi mereka memberikan pengarahan kepada petugas-petugas pengawasan PETI dari kecamatan”.

Selain itu Seketaris Kecamatan Bunut Hulu juga memaparkan bahwasanya fungsi pengawasan di tingkat Kecamatan berjalan apabila adanya laporan dari tingkat Desa, seperti kasus sengketa lahan yang berawal dari aktivitas penambangan. Proses

pengawasan secara langsung tidak dilakukan oleh pihak kecamatan. Dari pihak menyerahkan wewenang sepenuhnya ke pemerintah desa untuk mengawasi penambangan emas tanpa izin (PETI). Hal ini karena terkait dengan upeti/*income* yang diberikan oleh penambangan emas ke pihak pemerintah desa sebagai pendapatan desa yang menjadi hak dan wewenang dari pemerintahan desa. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Desa Nanga Suruk melalui wawancara pada tanggal 16 Maret 2016 menyatakan bahwa:

“Pengawasan dari pemerintah Kecamatan tidak ada secara langsung, akan tetapi pengawasan dilakukan ketika adanya laporan atau pemasalahan yang terjadi dilapangan kerja penambangan emas terkait pengerjaan lahan”.

Dari pemerintahan desa, untuk melakukan pengawasan penambangan emas tanpa izin (PETI) mengeluarkan surat Izin Penambang Emas seperti pada lampiran 2.6 Surat ini dibuat oleh pemerintahan desa berdasarkan kebijakan kepala Desa Nanga Suruk periode 2011-2016 untuk mendata penambangan emas di daerah Nanga Suruk. Ketika telah memiliki surat izin ini, penambang emas memiliki hak dan kewajiban. Hak yaitu penambang emas diizinkan untuk melakukan penambangan emas di daerah

yang telah ditentukan dan kewajiban yaitu membayar upeti/*income* ke pemerintah desa sebagai bentuk pemasukkan desa.

Kepala Desa Nanga Suruk memaparkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pemerintahan desa hanya setahun sekali pada saat penarikan upeti/*income* ke pada penambang yang beroperasi di Desa Nanga Suruk. Bentuk penarikan *income*/upeti hanya melalui rapat dengan para penambang. Setiap penambang di undang untuk memenuhi rapat penarikan *income*/upeti.

Peneliti juga mewawancarai Kepala Dusun Suka Makmur pada tanggal 16 Maret 2016 menegaskan bahwa penarikan *income* sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan desa dan dusun dalam penarikan *income* dilakukan setahun sekali itu pun penarikan *income* hanya berjalan berapa tahun sehabis itu penarikan *income* tidak berjalan, dan sekarang penarikan *income* hanya dilakukan ketika orang dari desa lain berkerja di Desa Nanga Suruk dan ketika ada alat tambang baru yang masuk barulah ada penarikan *income* dari aparat Desa Nanga Suruk”.

Jadi peneliti mengamati apa yang dikatakan oleh Kepala Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk bahwa penarikan *income* yang dilakukan oleh desa tidak efektif.

Secara tidak langsung fungsi pengawasan tidak berjalan efektif karena penarikan *income* berbarangan dengan pengawasan.

Menurut Manullang (2001:184) sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi prinsip rencana, pemberian instruksi dan wewenang. Rencana menjadi petunjuk apakah pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar intruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Dengan demikian dapat dikatakan fungsi pengawasan yang berdasarkan pemberian instruksi dan wewenang telah berjalan dengan efektif. Namun pada fungsi perencanaan belum efektif. Hal ini karena perencanaan fungsi pengawasan pemerintahan kecamatan dan desa dalam menangani pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan hanya satu tahun sekali. Jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah penambang emas dan perluasan area penambangan yang telah melampaui kebijakan maka perencanaan

pengawasan tersebut tidak seimbang. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan perencanaan fungsi pengawasan dan cara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan pengawasan penambang emas tanpa izin.

b. Pengawasan Pemerintah Kecamatan Dan Desa Berbentuk *On The Spot Report* Dalam Menangani Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan wawancara dengan petugas tokoh masyarakat Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu pada tanggal 16 Maret 2016, tentang pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi pertambangan:

“Khususnya masyarakat setempat sudah ada mengawasi. Cuma bentuk pengawasan dari masyarakat hanyalah dalam bentuk melihat ketika ada kejanggalan dalam pengerjaan penambangan seperti melebihi batas-batas yang sudah di tentukan. Mereka segera melaporkan ke aparat desa. Bahwasanya ada yang menyalahi peraturan-peraturan penambangan yang sudah di atur oleh Desa dan petugas PETI”.

Hal ini menegaskan bahwa masyarakat ikut berperan dalam pengawasan secara langsung, namun tindak lanjut dari pengawasan tersebut diserahkan ke aparat pemerintah desa. Kepala Desa Nanga Suruk menyatakan bahwa proses kelanjutan dari hasil laporan berupa tindakan yang dilakukan oleh tim khusus penanggulangan PETI di Desa Nanga Suruk yaitu :

“kalau ada tindakan yang menyalahi aturan seperti pengerjaan penambangan emas melebihi batas akan mendapat teguran atau di berikan surat peringatan pertama kemudian apabila masalah tersebut berulang-ulang atau berkelanjutan akan menerima sanksi seperti sanksi adat dari desa berupa membayar uang denda dari setengah hasil yang di dapatkan penambang”

Kepala Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu juga memaparkan tentang bagaimana kelanjutan hasil laporan tindakan yang dilakukan tim khusus penanggulangan PETI, menurut hasil wawancara kepala desa memaparkan jika para penambang yang terus menerus melakukan penambangan di batas-batas yang tidak boleh di tambang maka sanksi keras di keluarkan oleh Tim Khusus Penanggulangan PETI seperti teguran keras kepada pemilik mesin penambang,

penahanan alat-alat tambang, dan membayar denda 2 kali lipat dari hasil yang didapatkan oleh para penambang.

Dari sistem pemerintah baik tingkat kecamatan, desa maupun masyarakat telah berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Pemerintah kabupaten memberikan instruksi kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kecamatan memberikan dan mengontrol jalannya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan pemerintahan desa telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam sistem pengawasan melalui peninjauan lanjutan dari laporan yang masuk. Serta masyarakat turut andil dalam mengawasi jalannya kebijakan dengan menjadi masyarakat yang tanggap dalam melaporkan permasalahan atau penyimpangan yang ada di lapangan.

c. Kondisi Lingkungan Setelah Dilakukan Penambangan Emas Di Desa Nanga Suruk kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Indikasi potensi pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:

1. Bahan Induk Mineral Logam, yang terdiri dari: Emas (Au), Boksit (Al), Timah Putih (Sn), Besi (Fe), Antimoni (Sb), dan Timah Hitam (Pb).
2. Batuan Induk Mineral Industri, terdiri dari: Talk (Tc), Pasir Kuarsa (Si), Kaolin (Ko), Kecubung (Kcb), Barit (Ba), Galena dan Silika. Selain itu terdapat pula potensi energi berupa minyak dan gas, namun potensi tersebut sampai saat ini masih berupa indikasi sedangkan depositnya masih belum terdata

Berdasarkan kondisi di lapangan aktifitas penambangan emas di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan wilayah penambangan sampai bulan Maret 2016 semakin meluas yakni dari seputaran sungai batang bunut yang semula sampai sungai semeradung meluas sampai ke batang sungai Kemasar dan ada yang sudah sampai ke Desa Benit, dan mudik ke hulu ada terdapat Sungai Nanga Dua ada dua cabang sungai yaitu sungai batang suruk dan sungai Batang Tebaung.

Di sungai Batang Tebaung aktifitas penambang pun sudah meluas yang semula dari Nanga Dua sampai ke sungai Ambo' sekarang sudah melewati perbatasan Desa

Sebilit dan sampai ke hulu Desa Sebilit. Aktivitas penambangan di Batang Suruk, dari semua lokasi yang ada di Desa Nanga Suruk lokasi yang paling panjang terdapat di Batang Suruk yakni dari seputaran sungai Batang Suruk sampai jauh ke hulu ke Nanga Taman dengan kata lain sudah mendekati perbatasan antara desa Nanga Suruk dengan Desa Mentebah Kecamatan Mentebah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya pengerjaan tambang emas sudah melewati batas dari ketentuan dari WPR yang telah ditetapkan.

Dengan terjadinya perluasan aktivitas penambangan emas di desa Nanga Suruk, semakin besar juga dampak kerusakan lingkungan yang tercemar oleh limbah yang dihasilkan oleh penambangan emas seperti air sungai yang menjadi keruh seperti pada dokumentasi di lampiran 1.7 membuat warga desa kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Rusaknya aliran sungai seperti dasar sungai yang semakin dangkal seperti pada dokumentasi di lampiran gambar 1.8 dan hilangnya semenanjung akibat pengerukan yang terus-menerus membuat transportasi sungai menjadi terganggu para pengendara harus menarik perahu yang digunakan seperti pada dokumentasi di lampiran gambar 1.6

Rusaknya ekosistem di sungai membuat pendapatan nelayan semakin menurun. Mudahnya tanah longsor di daerah bibir sungai akibat pengerukan membuat rusaknya habitat pinggiran sungai. Sementara itu, perluasan aktivitas penambangan emas semakin merambah ke daratan seperti yang tertera pada lampiran gambar 1.9 Sehingga banyak hutan yang ditebang, permukaan tanah yang tidak rata akibat pengerukan sehingga terbentuknya danau-danau buatan. Rusaknya ekosistem di daerah sekitar penambangan.

Selain berpengaruh pada kondisi lingkungan, Aktivitas penambangan emas juga sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Selain kerusakan lingkungan yang dipaparkan di atas, aktivitas penambangan juga mengakibatkan kadar merkuri yang telah melebihi baku mutu menurut PP 82 Tahun 2001 untuk kelas 2. Seperti yang diperoleh dari hasil uji kadar merkuri nomor laporan: 1477/AL/VI/2016 nomor analisis: P.2007-16 s/d P. 2032-16 nsma perusahaan: Ponti Astika, Pontianak. Apabila merkuri masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pencernaan maupun pernapasan akan masuk ke dalam peredaran darah akan terakumulasi dalam otak hati dan ginjal dan dapat mengakibatkan kerusakan organ tersebut. Apabila merkuri terkena kulit

sehingga berdekatan dengan sel dapat menyebabkan iritasi kulit (Pala, 2008) aktivitas penambangan ini juga berpengaruh pada dampak sosial. Seperti interaksi masyarakat pada umumnya terjadi pada hari libur atau *weekend* akan tetapi di Desa Nanga Suruk interaksi antar masyarakat terjadi pada hari jum'at.

Dari segi ekonomi, aktivitas penambangan emas seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan hidup semakin meningkat. Akan tetapi, hal ini tidak bisa berlangsung lama karena sifat hasil penambangan emas yang tidak dapat diperbaharui kembali. Jika dibandingkan pada masa kejayaannya, pada saat peneliti mengambil data kondisi ekonomi menurun karena sulitnya mencari lokasi penambangan.

Dari segi pendidikan, jika dilihat dari tabel 4.3.3. pada kategori paling rendah yaitu pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Ini menunjukkan banyaknya anak putus sekolah tidak mengenyam sampai ke perguruan tinggi. Hal ini karena banyaknya anak tidak menyambung sekolah. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dan salah satunya karena anak-anak telah bekerja di penambangan emas. Anak-anak telah mengenal mudahnya mencari uang dari hasil pendapatan penambangan emas yang

cukup besar. Keadaan yang mewah dan nyaman membuat anak-anak lupa dan enggan menyambung sekolah ke perguruan tinggi. Akan tetapi pendapat yang besar ini, tidak berlangsung lama karena semakin sulitnya lokasi penambangan emas.

Untuk itu perlu adanya pengawasan dalam pengerjaan penambangan emas sehingga tidak merusak lingkungan secara besar-besaran. Dengan adanya pengawasan penambangan emas ini, aktivitas penambangan emas dapat dikontrol sesuai dengan ketetapan kebijakan pemerintah daerah

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diteliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari pembahasan tersebut adalah kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan PETI yang ada di Kecamatan.

1. Pengawasan Pemerintah Kecamatan Dan Desa Berbentuk *On The Spot Observation* Dalam Menangani Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan

setahun sekali dan berjalan kurang efektif.

2. Pengawasan Pemerintah Kecamatan Dan Desa Berbentuk *On The Spot Report* Dalam Menangani Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu berjalan dengan baik dan terstruktur.
3. Kondisi Lingkungan Setelah Dilakukan Penambangan Emas Di Desa Nanga Suruk kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu semakin tercemar salah satunya adalah lingkungan dan air yang keruh dan lahan yang dijadikan penambangan semakin meluas.

F. SARAN

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu memberikan suatu masukan dan berupa saran-saran yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini, berikut:

5.2.1. Saran Akademisi

5.2.1. Saran Bagi Prodi Ilmu Pemerintahan

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bagi mahasiswa dan Prodi Ilmu Pemerintahan untuk mengetahui bagaimana fungsi dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Desa dalam menangani Pertambangan yang berguna untuk bahan kajian mahasiswa dan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan.

5.2.2. Saran Bagi Umum

1. Dengan adanya Pengawasan dan Tim Peti yang ada di Kecamatan diharapkan bisa menjalankan kebijakan yang ada dan bertanggung jawab atas apa yang di perintah.
2. Diharapkan dengan adanya kebijakan pengawasan Peti masyarakat bisa menaati aturan dalam menambang.

5.2.3. Saran Bagi Pemerintah Kecamatan dan Tim Peti Desa Nanga Suruk

Dengan mengetahui permasalahan yang ada dalam penelitian ini, kurangnya pengawasan yang dilakukan secara efektif dalam mengawasi Peti yang ada di Kecamatan Bunut Hulu dari pengawasan, pendataan mesin sampai sosialisasi ke masyarakat yang masih belum berjalan

secara maksimal oleh Pemerintah Kecamatan dan Tim Peti Desa Nanga Suruk.

G. REFRENSI

Amirullah dan Budiyono, Haris 2004, *Pengantar Manajemen*. Malang: Penerbit Graha

Aminuddin, 1999, *privatisasi BUMN Persero*, Disertasi, Surabaya: PPs. UNAIR

De Smith, S.A., 1985, *constitution and administrative Law*, 5th edition, pinguin Books. Djatmiko, Sastro dan Marsono, 1990, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta:

Djamabatan. Djenal, Koesoemahatmaka Hoesen, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Tatat Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bhakti

Dessle, Gary. 2009. *Manajemen SDM buku 1*. Jakarta : indeks

Harap, Ducan, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*, Jakarta: Quantum

Hamalik, Oemar. (2010). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Husnaini. 2001. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara

Huda, Na'matul. 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta

H. Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta, UII Press

Maringan. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Maringan, 2004. *Ilmu Administrasi Manajemen*, Penerbit: alfabeta.

Manullang, M, 2004, *Dasar-dasar manajemen*, Penerbit Gadjah Mada University Press

Mulyadi, 2007. *Total Quality Management*, Yogyakarta : Aditiya Media.

Narbuko, Cholid., H. Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Terry R. George dan Rue. W. Leslie, 2005, *Dasar-dasar manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Trisnawati Ernie dan Saefullah, (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana

Skripsi

Lada, 2012, *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu*

Undang-Undang Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin.

Sumber data Tim Pengawas Peti Kecamatan Bunut Hulu Desa Nanga Suruk Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Pertambangan Dan Energi Kapuas
Hulu Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Izin
Usaha Pertambangan Emas (IUEP) Rakyat

Profil Desa Nanga Suruk

Profil Data Kecamatan Bunut Hulu





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : TISSA FIRMAN
NIM / Periode lulus : E43011052
Tanggal Lulus : 16-01-2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Pemerintahan
Program Studi : SI
E-mail address/ HP : TISSA.f@yahoo.com / 085349207847

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa TISSA FIRMAN (*) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Fungsi PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN DESA DALAM
MENANGANI PERTAMBAHAN EMAS TANPA IZIN DI DESA NANGA SURUK KECAMATAN
BUMUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/di setujui
Pengelola Jurnal

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 10 Maret 2017

TISSA FIRMAN
NIM. E43011052

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)